



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 4 TAHUN 2002

**T
E
N
T
A
N
G**

**IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 4 TAHUN 2002

TENTANG

**IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan kota, sehingga pemanfaatan sumber daya alam di Kota Balikpapan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berwawasan lingkungan, dipandang perlu mengatur tata cara perizinan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3542);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 01 tanggal 26 April 2000);
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Seri C Nomor 01 tanggal 26 April 2000);
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Seri C Nomor 02 tanggal 26 April 2000);

17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2001 Seri D Nomor 01 tanggal 23 Januari 2001);
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2001 Seri D Nomor 02 tanggal 23 Januari 2001);
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Seri D Nomor 03 tanggal 23 Januari 2001).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legeslatif Daerah.
5. Dinas Penataan Kota dan Permukiman adalah Dinas Penataan Kota dan Permukiman Kota Balikpapan.
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah selanjutnya disingkat BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Balikpapan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

8. Kantor Peternakan adalah Kantor Peternakan Kota Balikpapan.
9. Kantor Kehutanan adalah Kantor Kehutanan Kota Balikpapan.
10. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selajutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
13. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
14. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia fuchaiaphaga*, *Collocalia maxima*, *Collocalia esculenta*, dan *Collocalia linchi*.
15. Pengelolaan burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan atau diluar habitat alami.
16. Pengusahaan sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan atau diluar habitat alami.
17. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup secara alami
18. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
19. Usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi / eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualannya.
20. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
21. Dampak lingkungan adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lain, pencemaran udara, pencemaran limbah padat, dan gangguan suara atau bunyi.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Obyek Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah semua tempat usaha di daerah yang kegiatannya mengelola dan megusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 3

Subyek Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah setiap orang atau badan hukum yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet.

BAB III

LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 4

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di :
 - a. Habitat alami.
 - b. Diluar habitat alami.
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi:
 - a. Kawasan hutan negara.
 - b. Kawasan Konservasi.
 - c. Gua alam dan atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.
- (3) Sarang burung walet yang berada diluar habitat alami meliputi:
 - a. Pada Bangunan.
 - b. Pada Rumah / gedung tertentu.

Pasal 5

- (1) Sarang burung walet yang berada di habitat alami dan atau diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan.
- (2) Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Kepala Daerah dengan disertai surat keterangan dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya.

- (3) Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (4) Penemu sarang burung walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain dengan sepengetahuan Pemerintah Kota.
- (5) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet harus mempunyai izin dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kantor Peternakan dengan melampirkan :
 - a. Identitas pemohon.
 - b. Luas areal pemanfaatan.
 - c. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka, dan belakang di lokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan, yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
 - d. Gambar situasi lokasi tempat usaha dengan menyebutkan secara jelas jarak bangunan sekitarnya dan menyebutkan pula fungsi dari bangunan tersebut.
 - e. Uraian singkat rencana kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet.
 - f. Peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000.
 - g. Status tanah / lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet.

- h. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- i. Akta pendirian bagi Perusahaan yang berstatus badan hukum.
- j. Tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
- k. Untuk permohonan perpanjangan usaha pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet.
- l. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Lurah.
- m. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet, akan mentaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan.
- n. Khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diluar habitat alami harus dilengkapi dengan Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 7

- (1) Permohonan izin diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Kantor Peternakan, untuk kemudian dilaksanakan penelitian di lokasi secara koordinatif serta pembahasan oleh TIM.
- (2) Hasil penelitian dan pembahasan dituangkan dalam Berita Acara, apabila permohonan dikabulkan disampaikan bersama dengan berkas izin diajukan kepada Kepala Daerah dalam rangka penetapannya.
- (3) Unsur Tim penelitian/peninjauan lokasi yaitu:
 - a. Dinas Penataan Kota dan Permukiman.
 - b. Dinas Kesehatan Kota.
 - c. Dinas Pendapatan Daerah.
 - d. Bapedalda.
 - e. Kantor Peternakan.
 - f. Kantor Kehutanan.
 - g. Bagian Perekonomian.
 - h. Dinas, Badan, Kantor, Bagian Terkait Lainnya.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

- (1) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Orang atau badan yang izinnya sudah berakhir wajib menghentikan kegiatannya.
- (3) Pemegang izin dimaksud ayat (1) wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha secara tertulis 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Kantor Peternakan.

Pasal 9

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menghentikan kegiatan.

Pasal 10

Bila terjadi perubahan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, maka izin yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 11

Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. Berakhirnya batas waktu izin tanpa permohonan perpanjangan.
- b. Pemegang izin menghentikan usahanya.
- c. Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut oleh Kepala Daerah karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Izin dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Kepala Daerah.
- e. Adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekelilingnya.
- f. Selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha.

BAB VI

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 12

- (1) Permohonan izin ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2).
 - b. Adanya persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar.
 - c. Kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan.
 - d. Kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan.
- (2) Orang atau Badan yang permohonan izinnya ditolak oleh Kepala Daerah, dilarang melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 13

- (1) Permohonan izin yang masih harus melengkapi persyaratan administrasi, Kepala Daerah akan memberitahu secara tertulis dan dikirim kepada pemohon selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja.
- (2) Permohonan izin dikabulkan dengan diterbitkannya izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet apabila semua persyaratan telah dipenuhi.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet serta potensi

pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum dimanfaatkan, dilakukan inventarisasi dan pemetaan.

- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum diusahakan.

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan oleh Instansi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan sampai hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6, 8, dan 9 dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 4 Pebruari 2002

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 4 Tahun 2002

Seri : C Nomor 03

Tanggal : 11 Pebruari 2002

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA


Drs. H. ABDUL KADIR HAK
PENIBINA TK. I
NIP. 010 071 756